



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 60 /KEP/HK/2025

TENTANG

TIM DAERAH EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Daerah Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);


4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:




- Menetapkan :
- KESATU : Tim Daerah Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan pengukuran kinerja pemerintah kabupaten/kota dengan cara menganalisis dan menginterpretasikan data penyelenggaraan pemerintah kabupaten/kota;
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur serta Tim Nasional untuk dilakukan validasi; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dievaluasi sebagai umpan balik.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 2025
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

- Tembusan :
- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
 - 2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta;
 - 3. Kepala Badan Pusat Statistik di Jakarta;
 - 4. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

Paraf Hierarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	


LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 60 /KEP/HK/2025
TANGGAL : 6 FEBRUARI 2025
TENTANG TIM DAERAH EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM DAERAH
EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA/ JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Penanggung jawab	a. memberikan arahan mengenai kebijakan perumusan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Kabupaten/Kota di Provinsi NTT; dan b. menyampaikan hasil EPPD Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
2	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Ketua	a. memberikan arahan materi EPPD Kabupaten/Kota di Provinsi NTT; dan b. menyampaikan hasil EPPD Kabupaten/Kota di Provinsi NTT kepada Penanggung jawab Tim Daerah EPPD.
3	Inspektur Provinsi NTT	Wakil Ketua	a. memberikan arahan teknis kepada Tim Daerah EPPD dalam melaksanakan kegiatan EPPD Kabupaten/Kota di Provinsi NTT; dan b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Daerah EPPD.
4	Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi NTT	Anggota	a. mengumpulkan dan mengolah bahan evaluasi; b. melaksanakan dan mengevaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur; c. melakukan kompilasi terhadap hasil evaluasi individu Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi NTT; dan d. melaporkan hasil EPPD kepada Ketua Tim Daerah EPPD.
5	Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi NTT.		
6	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT		
7	Kepala Badan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi NTT		

8	Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Anggota	<p>a. mengumpulkan dan mengolah bahan evaluasi;</p> <p>b. melaksanakan dan mengevaluasi Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur;</p> <p>c. melakukan kompilasi terhadap hasil evaluasi individu Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi NTT; dan</p> <p>d. melaporkan hasil EPPD kepada Ketua Tim Daerah EPPD.</p>
---	--	---------	--

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 SEKRETARIS DAERAH,


 KOSMAS D. LANA

Paraf Hierarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	